



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 45);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 915.147.585.249,00 (sembilan ratus lima belas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari :



- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas milyar rupiah) yang terdiri dari atas :
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 48.569.646.200,00 (Empat puluh delapan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.708.392.500,00 (empat milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 59.021.961.300,00 (lima puluh sembilan milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 48.569.646.200,00 (empat puluh delapan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas;
  - a. Pajak Hotel Rp. 15.272.418.300,00 (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah);
  - b. Pajak Restoran Rp. 8.448.260.900,00 (delapan milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);
  - c. Pajak Hiburan Rp. 230.307.800,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
  - d. Pajak Reklame Rp. 108.663.400,00 (seratus delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
  - e. Pajak penerangan Jalan Rp. 12.072.738.400,00 (dua belas milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
  - f. Pajak parkir Rp. 10.470.400,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
  - g. Pajak Air tanah Rp. 23.739.800,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
  - h. Pajak sarang burung walet Rp. 2.185.700,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
  - i. Pajak Mineral bukan logam dan batuan Rp. 456.180.900,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah);



- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp. 6.444.680.600,00 (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah); dan
- k. BPHTB Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.272.418.300,00 (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.448.260.900,00 (delapan milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 230.307.800,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 108.663.400,00 (seratus delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.072.738.400,00 (dua belas milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.470.400,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).
- (8) Pajak Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 23.739.800,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Pajak Sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.185.700,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (10) Pajak Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 456.180.900,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.444.680.600,00 (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
- (12) Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).

## Pasal 6

- (1) Anggaran pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.272.418.300,00 (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas Pajak Hotel.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.272.418.300,00 (lima belas milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.448.260.900,00 (delapan milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Restoran dan sejenisnya;
  - b. Pajak rumah makan dan sejenisnya;



- c. Pajak warung dan sejenisnya; dan
  - d. Pajak Jasa Boga/katering dan sejenisnya.
- (4) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.938.731.900,00 (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
  - (5) Pajak Rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.355.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - (6) Pajak Warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.174.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
  - (7) Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (8) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 230.307.800,00 (Dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/SPA dan pusat kebugaran (fitnes center).
  - (9) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/SPA dan pusat kebugaran (fitnes center) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 230.307.800,00 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah).
  - (10) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 108.663.400,00 (seratus delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas:
    - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/videotron/Megatron; dan
    - b. Pajak Reklame Kain.
  - (11) Pajak Reklame Papan/Billboard/videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.536.600,00 (lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah).
  - (12) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.126.800,00 (lima puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
  - (13) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.072.738.400,00 (dua belas milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan sendiri.
  - (14) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (13) direncanakan sebesar Rp. 12.072.738.400,00 (dua belas milyar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
  - (15) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.470.400,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas Pajak Parkir.
  - (16) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (15) direncanakan sebesar Rp. 10.470.400,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).
  - (17) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 23.739.800,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
  - (18) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (17) direncanakan sebesar Rp. 23.739.800,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
  - (19) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.185.700,00 (dua juta seratus



delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.

- (20) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (19) direncanakan sebesar Rp. 2.185.700,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (21) Pajak Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 456.180.900,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Batu Apung; dan
  - b. Pajak Pasir dan Kerikil.
- (22) Pajak Batu Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.735.200,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (23) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp. 453.445.700,00 (empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (24) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.444.680.600,00 (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas PBBP2.
- (25) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) direncanakan sebesar Rp. 6.444.680.600,00 (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
- (26) Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas BPHTB-Pemindahan hak.
- (27) Pajak BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (26) direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- (28) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.708.392.500,00 (empat milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi jasa umum;
  - b. Retribusi jasa usaha; dan
  - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (29) Anggaran Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.490.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum;
  - b. Retribusi pelayanan pasar;
  - c. Retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
  - d. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (30) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (31) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (32) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (33) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf d direncanakan sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).



- (34) Anggaran Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.631.323.100,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - b. Retribusi tempat khusus parkir;
  - c. Retribusi rumah potong hewan;
  - d. Retribusi pelayanan kepelabuhan; dan
  - e. Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (35) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf a direncanakan sebesar Rp. 457.098.100,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (36) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (37) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf c direncanakan sebesar Rp.64.225.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (38) Retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf d direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (39) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf e direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (40) Anggaran Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.587.069.400,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) terdiri atas:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
  - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
  - c. Retribusi izin usaha perikanan; dan
  - d. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
- (41) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf a direncanakan sebesar Rp. 533.309.400,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (42) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.760.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (43) Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (44) Retribusi Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (45) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN; dan
  - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.
- (46) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah).



- (47) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta).
- (48) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 59.021.961.300,00 (lima puluh sembilan milyar dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Jasa giro;
  - b. Penerimaan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - c. Pendapatan denda pajak daerah;
  - d. Pendapatan dari pengembalian;
  - e. Pendapatan BLUD; dan
  - f. Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (*Inckracht*).
- (49) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.525.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (50) Penerimaan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf b direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (51) Pendapatan Denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.635.427.600,00 (Tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (52) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf d direncanakan sebesar Rp.619.410.000,00 (enam ratus sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (53) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf e direncanakan sebesar Rp. 51.542.078.700,00 (Lima puluh satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (54) Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (*Inckracht*) sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf f direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (55) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (49) direncanakan sebesar Rp. 2.525.000.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
  - b. Jasa Giro pada kas di Bendahara.
- (56) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (57) Jasa Giro pada kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf b direncanakan sebesar Rp. 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (58) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (50) direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (59) Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (58) direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (60) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (51) direncanakan sebesar Rp. 3.635.472.600,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:



- a. Pendapatan denda pajak hotel;
  - b. Pendapatan denda pajak restoran;
  - c. Pendapatan denda pajak hiburan;
  - d. Pendapatan denda pajak reklame; dan
  - e. Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).
- (61) pendapatan denda pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.851.384.100,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah).
- (62) Pendapatan pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (60) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.517.337.600,00 (satu milyar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah).
- (63) Pendapatan denda pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.569.200,00 (lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (64) Pendapatan denda pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf d direncanakan sebesar Rp. 187.300,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (65) Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf e direncanakan sebesar Rp. 260.994.400,00 (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (66) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (52) direncanakan sebesar Rp. 619.410.000,00 (enam ratus sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
- a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21;
  - b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
  - c. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas; dan
  - d. Pendapatan dari pengembalian kelebihan jaminan kesehatan Nasional (JKN).
- (67) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (68) Pendapatan dari pengambilan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf b direncanakan sebesar Rp. 204.270.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (69) Pendapatan dari pengambilan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf c direncanakan sebesar Rp. 403.920.000,00 (empat ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (70) Pendapatan dari pengembalian kelebihan jaminan kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.480.000,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (71) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (53) direncanakan sebesar Rp. 51.542.078.700,00 (lima puluh satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (72) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (71) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.542.078.700,00 (lima puluh satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).



- (73) Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (Inckracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (54) direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (Inckracht).
- (74) Pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (Inckracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (73) direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 770.213.545.249,00 (tujuh ratus tujuh puluh milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 724.131.270.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana perimbangan;
  - b. Dana insentif daerah (DID); dan
  - c. Dana desa.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 606.732.525.000,00 (enam ratus enam milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
  - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
  - c. Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
  - d. Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (4) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.545.167.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 386.085.830.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam milyar delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (6) Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 133.922.441.000,00 (seratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (7) Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.179.087.000,00 (lima puluh enam milyar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.840.880.000,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (9) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 80.557.865.000,00 (delapan puluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (10) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.082.275.249 (empat puluh enam milyar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua



- ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Pendapatan bagi hasil.
- (11) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 46.082.275.249 (empat puluh enam milyar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Pendapatan bagi hasil pajak.
  - (12) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (11) direncanakan sebesar Rp. 46.082.275.249 (empat puluh enam milyar delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
  - (13) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.934.040.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (14) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) direncanakan sebesar Rp. 27.934.040.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan.
  - (15) Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) direncanakan sebesar Rp. Rp. 27.934.040.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS.
  - (16) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) direncanakan sebesar Rp. Rp. 27.934.040.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 915.753.264.153,00 (sembilan ratus lima belas milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 616.074.063.068,00 (enam ratus enam belas milyar tujuh puluh empat juta enam puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 326.270.616.072,00 (tiga ratus dua puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 276.779.933.871,00 (dua ratus tujuh puluh



- enam milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.023.513.125,00 (tiga belas milyar dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 326.270.616.072,00 (tiga ratus dua puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 201.894.848.461,00 (dua ratus satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.573.616.482,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.424.230.933,00 (empat puluh milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.177.616.168,00 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 362.648.028,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.068.000.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.769.656.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam rupiah).



## Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 201.894.848.461,00 (dua ratus satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 156.542.313.436,00 (seratus lima puluh enam milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.568.833.170,00 (empat belas milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.147.325.798,00 (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.666.641.838,00 (enam milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.862.692.883,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.430.736.618,00 (delapan milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 274.808.739,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 20.230.795,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.799.804.880,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja iuran jaminan kesehatan PNS; dan
  - b. Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK.
- (11) Belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.719.615.012,00 (empat



milyar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus lima belas ribu dua belas rupiah).

- (12) Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.189.868,00 (delapan puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 479.860.974,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS; dan
  - b. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
- (14) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp. 476.000.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (15) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.860.974,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (16) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.048.232.091,00 (satu milyar empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja iuran jaminan kematian PNS; dan
  - b. Belanja iuran jaminan kematian PPPK.
- (17) Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.036.649.169,00 (satu milyar tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (18) Belanja iuran jaminan kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.582.922,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (19) Belanja Iuran Simpanan peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf L direncanakan sebesar Rp. 1.053.367.239,00 (satu milyar lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (20) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 59.573.616.482,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN.
- (21) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp. 23.242.921.612,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS.
- (22) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) direncanakan sebesar Rp. 23.242.921.612,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (23) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.971.239.061,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta



dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS.

- (24) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (23) direncanakan sebesar Rp. 2.971.239.061,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh satu rupiah).
- (25) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c direncanakan sebesar Rp. 971.844.339,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS.
- (26) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (25) direncanakan sebesar Rp. 971.844.339,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (27) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.387.611.470,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja PNS.
- (28) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (27) direncanakan sebesar Rp. 32.387.611.470,00 (tiga puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (29) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 40.424.230.933,00 (empat puluh milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.423.346.670,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
  - b. Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD direncanakan sebesar Rp. 34.642.234.000,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN direncanakan sebesar Rp. 23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  - e. Belanja Honorarium direncanakan sebesar Rp. 4.278.950.263,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah); dan
  - f. Belanja Jasa pengelolaan BMD direncanakan sebesar Rp. 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (30) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 13.177.616.168,00 (tiga belas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu seratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 901.792.600,00 (sembilan ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua enam ratus ribu rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp. 81.805.500,00 (delapan puluh satu juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah);



- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp. 92.118.240,00 (sembilan puluh dua juta seratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
  - d. Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp. 57.582.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp. 974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp. 100.302.300,00 (seratus juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 3.780.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
  - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD direncanakan sebesar Rp. 945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
  - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 125.198.584,00 (seratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
  - j. Belanja Pembulatan Gaji DPRD direncanakan sebesar Rp. 429.324,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 3.026.367.120,00 (tiga milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 2.673.000.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah); dan
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp. 239.925.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (31) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 362.648.028,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 8.499.000,00 (delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 102.184.000,00 (seratus dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
  - f. Belanja pembulatan Gaji 7.028 (tujuh ribu dua puluh delapan rupiah); dan
  - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp. 183.018.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan belas ribu rupiah).
- (32) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pada ayat (7) direncanakan



sebesar Rp. 1.068.000.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah), yang terdiri dari:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp.468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah); dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (33) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 pada ayat (8) direncanakan sebesar Rp. 9.769.656.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri dari Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp. 9.769.656.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam rupiah).

## Pasal 12

- (1) Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 276.779.933.871,00 (dua ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;
  - c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.016.549.702,00 (delapan puluh tujuh milyar enam belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja barang pakai habis;
  - b. Belanja bahan/material;
  - c. Belanja cetak/pengadaan;
  - d. Belanja makanan dan minuman;
  - e. Belanja pakian dinas dan atributnya; dan
  - f. Belanja pakaian khusus dan hari tertentu.
- (3) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 87.016.549.702,00 (delapan puluh tujuh milyar enam belas juta lima ratus empat sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (4) Belanja bahan/material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).
- (5) Belanja cetak/pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).
- (6) Belanja makan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).
- (7) Belanja pakian dinas dan atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).
- (8) Belanja pakaian khusus dan hari tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).
- (9) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 114.561.719.852 (seratus empat belas milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan jaminan/asuransi;



- c. Belanja sewa tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - g. Belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
  - i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - j. Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
  - k. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - l. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemunggutan pajak daerah.
- (10) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.809.775.852 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan lima puluh dua rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.330.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
  - (12) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta).
  - (13) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.538.445.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh delapan empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
  - (14) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.825.947.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
  - (15) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).
  - (16) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g direncanakan sebesar Rp.374.240.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (17) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf h direncanakan sebesar Rp 5.581.197.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh satu seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - (18) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf i direncanakan sebesar Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
  - (19) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf j direncanakan sebesar Rp. 94.150.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah).
  - (20) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf k direncanakan sebesar Rp. 11.213.625.000,00 (sebelas milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - (21) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemunggutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf l direncanakan sebesar Rp. 378.840.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (22) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.411.434.917,00 (sepuluh milyar empat ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;



- b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (23) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.903.398.920,00 (sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (24) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada tiga puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah).
- (25) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c direncanakan sebesar Rp. 69.995.997,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (26) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.277.053.996,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas Belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (27) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (26) direncanakan sebesar Rp. 24.277.053.996,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp. 93.112.665,00 (sembilan puluh tiga juta seratus dua belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
  - b. Belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp. 5.776.561.000,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
  - c. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota direncanakan sebesar Rp. 3.316.715.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah); dan
  - d. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota direncanakan sebesar Rp. 15.090.665.331,00 (lima belas milyar sembilan puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- (28) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ke tiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 882.956.300,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) huruf a direncanakan sebesar Rp. 882.956.300,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (29) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 39.630.219.104,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu seratus empat rupiah) yang terdiri atas Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (29) direncanakan sebesar Rp. 39.630.219.104,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu seratus empat rupiah).
- (30) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.023.513.125,00 (tiga belas milyar dua puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
  - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.



- (31) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.473.000.000,00 (dua belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);
  - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp. 870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
  - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp. 10.553.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (32) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b direncanakan sebesar Rp. 550.513.125,00 (lima ratus lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (33) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 165.605.432.515,00 (seratus enam puluh lima milyar enam ratus lima juta empat ratus tiga puluh dua lima ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (34) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.500.000,00 (satu milyar dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah persil direncanakan sebesar Rp. 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta limaratus ribu rupiah); dan
  - b. Belanja modal lapangan direncanakan sebesar Rp. 1.068.000.000,00 (satu milyar enam puluh delapan juta rupiah).
- (35) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.897.973.395,00 (lima puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp. 737.152.847,00 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
  - b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp. 4.158.369.700,00 (Empat milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp. 243.323.596,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
  - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp. 417.132.820,00 (empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp. 1.508.782.333,00 (satu milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);



- f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 37.361.551.068,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah);
  - g. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 692.467.650,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
  - h. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp. 6.999.949.739,00 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
  - i. Belanja modal alat eksplorasi direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian direncanakan sebesar Rp. 435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - k. Belanja modal alat bantu eksplorasi direncanakan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - l. Belanja modal alat peraga direncanakan sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
  - m. Belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp. 521.425.846,00 (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah); dan
  - n. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp. 1.784.317.796,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (36) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.200.585.152,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh lima seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp. 34.576.121.964,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp. 449.463.188,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah); dan
  - c. Belanja modal gedung BLUD direncanakan sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (37) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf d direncanakan sebesar Rp. 45.731.573.968,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp. 29.278.992.228,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
  - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp. 16.435.581.740,00 (enam belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); dan
  - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
- (38) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf e direncanakan sebesar Rp. 28.574.800.000,00 (dua puluh



delapan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp. 20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp. 496.510.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
  - c. Belanja modal aset tetap lainnya BOS direncanakan sebesar Rp. 27.934.040.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu rupiah); dan
  - d. Belanja aset tetap lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah).
- (39) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.525.000.000,00 (empat milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (40) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 129.548.768.570,00 (seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (41) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 40 huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp.5.327.803.870,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah/kota dan desa direncanakan sebesar Rp. Rp.5.327.803.870,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (42) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 40 huruf b direncanakan sebesar Rp. 124.220.964.700,00 (seratus dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepala desa Rp. 124.220.964.700,00 (seratus dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

#### Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 605.678.904 (enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah ), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan bagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 4.605.678.904,00 (empat milyar enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaankembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.605.678.904,00 (empat milyar enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 ( nol rupiah ).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 ( nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 ( nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.605.678.904 (empat milyar enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan PAD; dan
  - b. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.605.678.904,00 (empat milyar enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), yang terdiri atas Nihil.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.605.678.904,00 (empat milyar enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) yang terdiri atas Sisa belanja transfer direncanakan sebesar Rp. 4.605.678.904,00 (empat milyar enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).



- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas Nihil.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas Nihil.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 605.678.904,00 (enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 605.678.904,00 (enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah).

#### Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan penjabaran APBD yang Diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, dan Rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II : penjabaran APBD Menurut Urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;



7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi\*) menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, Kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, Kelompok, jenis, objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati Lombok Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Lombok Utara dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. RADEN NURJATI



